



SALINAN

## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 196 /B.I/HK/2007

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan program / kegiatan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Lampung Tahun 2007 dapat berjalan dengan lancar, tertib dan terkoordinasi perlu dibentuk Tim Koordinasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Lampung;
- b. bahwa pelaksanaan maksud huruf a tersebut dapat berjalan tertib lancar dan terkoordinasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 26 Januari 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Anggaran di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung.
- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/216/SJ tanggal 02 Februari 2007 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 118/206/PUM tanggal 19 Februari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen Dalam Negeri Yang Difasilitasi Ditjen PUM Tahun Anggaran 2007;
3. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Tahun Anggaran 2007, Nomor : 3098.0/010-04.1/VII/2007 tanggal 31 Desember 2006.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi Lampung, dengan susunan anggota Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Tim dimaksud sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan koordinasi dan inventarisasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Lampung;
  2. Menyusun pelaporan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Lampung;
  3. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dekonsentrasi dan tugas pembantuan ke Pusat;
  4. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim berada dibawah koordinasi bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2007 pada Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah Kode 01.06.04.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Maret sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 28 - 3 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN Z.P.

### TEMBUSAN :


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPKP Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kakanwil Perbendaharaan Negara Bandar Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
9. Himpunan keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 196 /B.I/HK/2007  
TANGGAL : 28 MARET 2007

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DEKONSENTRASI  
DAN TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2007**

NO.	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM PENGELOLA	HONORARIUM PER BULAN (Rp).	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pengarah	750.000.-	Kepada Personalia Tim diberikan Honorarium selama 08 bulan mulai bulan Maret s/d Desember 2007 yang dibebankan kepada Dana Dekonsentrasi TA. 2007
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penanggungjawab	600.000.-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	400.000.-	
4.	Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	300.000.-	
5.	Kepala Biro Bina Penataan dan Pemantauan Program Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
6.	Kepala Bagian Otonomi Daerah dan Pemerintahan Desa Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
7.	Kepala Bagian Tata Praja Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
8.	Kabag Administrasi Kependudukan Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
9.	Kasubbag Pemerintahan Umum Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
10.	Kasi Pemerintahan dan Hukum Bidang Sosial Budaya Bappeda Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	
11.	Hendra,S.Sos (Staf Biro Bina Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	250.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG,

  
SJACHROEDIN/Z.P.